



PUTUSAN

Nomor : 108/ PID / 2021 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURHADI Bin BUSRONI;
Tempat lahir : Putih Doh;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /01 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 108/ PID / 2021 / PT.Tjk Tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Nurhadi Bin Busroni tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kot hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Nomor: PDM-244/K.GUNG/02/2021 Tanggal 24 Februari 2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Nurhadi bin Busroni pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban Rapiyana binti Hamdori yang berusia 13 (tiga belas tahun) dan dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2007 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1806240204080584 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Hi. Yuhandi Rifai, MM atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 02 September 2020 di pekon Kuripan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus datang Terdakwa Nurhadi menjemput Anak Korban Rapiyana untuk main. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Rapiyana pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Dedi di Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sekira pukul 11. 50 WIB Anak Korban Rapiyana dan Terdakwa tiba di rumah saksi Dedi. Kemudian saksi Dedi menyuruh Anak Korban Rapiyana dan terdakwa Nurhadi masuk ke dalam rumah;
- Kemudian saksi Dedi pergi ke kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nurhadi dan Anak Korban Rapiyana ditinggal berdua di rumah Saksi Dedi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rapiyana untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri. Tetapi Anak Korban Rapiyana tidak mau kemudian Terdakwa Nurhadi menarik tangan Anak Korban Rapiyana sambil berkata: “kalau kamu nggak mau, nanti saya sebar kata-kata yang jelek tentang kamu di facebook.”;
- Bahwa karena Anak Korban Rapiyana merasa takut akhirnya Anak Korban Rapiyana mengikuti kemauan Terdakwa Nurhadi;
- Bahwa kemudian Anak Korban Rapiyana masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mendorong Anak Korban Rapiyana ke atas kasur kemudian terdakwa mengangkat baju Anak Korban Rapiyana dan bh sebatas dada sampai bh yang di pakai Anak Korban Rapiyana robek;
- Setelah itu Terdakwa Nurhadi melepas celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir, pipi dan payudara Anak Korban Rapiyana;
- Kemudian Terdakwa Nurhadi menindih tubuh Anak Korban Rapiyana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Rapiyana kurang lebih 3 menit dengan gerakan maju mundur setelah itu

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana PT No.108/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Repiyana merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Saksi Nurhadi;

- Bahwa setelah selesai kemudian Saksi Nurhadi dan Anak Korban Repiyana memakai baju dan celananya masing-masing;
- Bahwa kemudian Pada pukul 14. 30 WIB Terdakwa Nurhadi kembali mengajak Anak Korban Repiyana masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian terdakwa Nurhadi membuka baju dan bh Anak Korban Repiyana sebatas dada, kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban Repiyana;
- Selanjutnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan payudara Saksi Repiyana;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Repiyana dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih tiga menit sampai alat kelamin Terdakwa Nurhadi mengeluarkan cairan berwarna putih kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi Repiyana;
- Bahwa setelah itu Anak Korban Repiyana dan Terdakwa Nurhadi memakai bajunya masing-masing;
- Dan setelah itu Terdakwa Nurhadi mengantar Anak Korban Repiyana pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 440/10/23/2021 tanggal 4 Januari 2021 dari Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas Antar Brak menerangkan bahwa telah dilakukan *Visum Et Repertum* di Puskesmas Antar Brak yang diperiksa oleh dr. Kadarusman atas nama: Reviyana binti Hamdori dengan hasil pemeriksaan sbb:

Pemeriksaan Umum:

- Tekanan Darah : 100/60 mmHg;
- Nadi : 80 x/menit;
- Suhu : 36, 5°C;
- Pernapasan : 20x/menit;
- BB : 31 Kg;

Pemeriksaan Alat Kelamin:

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana PT No.108/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 11, dengan ukuran 0,5 cm;
- Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 05, dengan ukuran 0,5 cm;
- Kondisi robekan pada saat pemeriksaan sudah mengalami penyembuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Nurhadi Bin Busroni pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban Rapiyana binti Hamdori yang berusia 13 (tiga belas tahun) dan dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2007 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1806240204080584 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Hi. Yuhandi Rifai, MM atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 di pekon Kuripan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus datang Terdakwa Nurhadi menjemput Anak Korban Rapiyana untuk main. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Rapiyana pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Dedi di Pekon Pariaman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana PT No.108/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11. 50 WIB Anak Korban Rapiyana dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Dedi. Kemudian Saksi Dedi menyuruh Anak Korban Rapiyana dan Terdakwa Nurhadi masuk ke dalam rumah;
- Kemudian Saksi Dedi pergi ke kebon;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nurhadi dan Anak Korban Rapiyana ditinggal berdua di rumah Saksi Dedi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rapiyana untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri;
- Setelah itu Anak Korban Rapiyana masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Rapiyana tidur di atas kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban Rapiyana dan bh sebatas dada sampai bh yang di pakai Anak Korban Rapiyana robek;
- Setelah itu Terdakwa Nurhadi melepas celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir, pipi dan payudara Anak Korban Rapiyana;
- Kemudian Terdakwa Nurhadi menindih tubuh Anak Korban Rapiyana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Rapiyana kurang lebih 3 menit dengan gerakan mau mundur setelah itu Anak Korban Rapiyana merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin saksi Nurhadi. Bahwa setelah selesai kemudian saksi Nurhadi merapikan baju Anak Korban Rapiyana dan memakaikan baju Anak Korban Rapiyana dan terdakwa memakai celananya kembali;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB Terdakwa Nurhadi kembali mengajak Anak Korban Rapiyana masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan. Tetapi Anak Korban Rapiyana menolak sambil berkata: "nggak maulah nanti kalau saya hamil gimana?". Kemudian Terdakwa berkata: " ayolah nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab.".
- Setelah itu Anak Korban Rapiyana akhirnya mau mengikuti Terdakwa Nurhadi untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nurhadi membuka baju dan bh Anak Korban Rapiyana sebatas dada, kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban Rapiyan;
- Selanjutnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan payudara Saksi Rapiyana;

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana PT No.108/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Rapiyana dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih tiga menit sampai alat kelamin Terdakwa Nurhadi mengeluarkan cairan berwarna putih kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi Rapiyana;
- Bahwa setelah itu Anak Korban Rapiyana dan terdakwa Nurhadi memakai bajunya masing-masing;
- Dan setelah itu Terdakwa Nurhadi mengantar Anak Korban Rapiyana pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 440/10/23/2021 tanggal 4 Januari 2021 dari Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas Antar Brak menerangkan bahwa telah dilakukan *Visum Et Repertum* di Puskesmas Antar Brak yang diperiksa oleh dr. Kadarusman atas nama: Rapiyana binti Hamdori dengan hasil pemeriksaan sbb:

Pemeriksaan Umum:

- Tekanan Darah : 100/60 mmHg;
- Nadi : 80 x/menit;
- Suhu : 36, 5°C;
- Pernapasan : 20x/menit;
- BB : 31 Kg;

Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 11, dengan ukuran 0,5 cm;
- Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 05, dengan ukuran 0,5 cm;
- Kondisi robekan pada saat pemeriksaan sudah mengalami penyembuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-244/K.GUNG/02/2021. Tanggal 9 Juni 2021



Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi bin Busroni bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhadi bin Busroni dengan :
 - pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Subsidair : 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;Dikembalikan kepada saksi Rapiyana bin Hamdori;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Kot hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi bin Busroni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana PT No.108/PID/2021/PT.TJK.



- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Repiyana binti Hamdori;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kot dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Juli 2021 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum Pada tanggal 8 Juli 2021 dan Terdakwa tanggal 8 Juli 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di



Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili sendiri dan dapat memutus dengan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa NURHADI BIN BUSRONI bersalah melakukan Tindak Pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHADI BIN BUSRONI dengan: pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.;
Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
Subsidair : 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru
1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau
1 (satu) potong celana panjang warna biru
Dikembalikan kepada saksi REPIYANA BIN HAMDORI
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 28 Juni 2021 Nomor: 113/Pid.Sus/2021/PN Kot serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2021, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang dipermasalahkan tentang unsur melakukan kekerasan dengan unsur membujuk,yang mana menurut Penuntut Umum,Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah melakukan kekerasan,atau ancaman kekerasan hanya berdasarkan keterangan saksi Rapiyana saja,sedangkan saksi Herdedi,saksi Hamdori,saksi Saheban tidak ada yang menjelaskan terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa;

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Berita Acara Pemeriksaan,ternyata sebelum persetubuhan



dilakukan, Terdakwa telah menarik anak korban untuk masuk ke kamar dan mendorong anak korban ke tempat tidur, juga melakukan pengancaman akan memfitnah anak korban melalui media facebook, dan hal tersebut membuat anak korban menjadi takut dan terancam, sehingga tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban, hal tersebut tentulah hanya diketahui oleh saksi korban sendiri, karena perkara ini adalah perkara susila tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bukan merupakan suami istri, karena kalau para saksi tersebut mengetahui sebelum atau saat akan berlansungnya kejadian tersebut, tentulah perbuatan tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi korban dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan baik itu kekerasan fisik dengan cara menarik anak korban kemudian mendorongnya ke tempat tidur dan mengancam akan memfitnah anak korban di media facebook, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 28 Juni 2021 Nomor:113/Pid.Sus/2021/PN.Kot yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan cukup beralasan agar Terdakwa dinyatakan untuk tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Kot hari Senin tanggal 28 Juni 2021 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,-. (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami: TURSINAH AFTIANTI, SH.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUPRABOWO, S.H., M.H. dan ENI INDRIYARTINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 108/Pid/2021/PT.Tjk Tanggal 21 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh SUPRABOWO, S.H., M.H dan ENI INDRIYARTINI SH.M.H. serta dibantu oleh PALAM PATAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

DTO

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.

DTO

2. ENI INDRIYARTINI SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

DTO

TURSINAH AFTIANTI, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

PALAM PATAH, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. ...Juli 2021).**

**Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.195907171985031003**

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana PT No.108/PID/2021/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)